JIPI (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam) / *Jurnal Prodi Pendidikan Agama Islam UNIRA Malang*
Terbit 2 Kali Dalam Satu Tahun
Vol. 1, No. 1, 2022
https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jipi

OPTIMALISASI PENINGKATAN PERAN LAZIZNU KEPANJEN KABUPATEN MALANG DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Siti Muawanatul Hasanah

Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Email: nunung85@gmail.com

Abstrak

LAZIZ dan perannya sebagai salah satu sumber pendanaan yang membantu proses pendidikan. Tidak hanya pada bidang pendidikan, sesungguhnya lagziz merupakan sebuah lembaga yang bergelut dibidang pengembangan dan pemberdayaan umat. adalah salah satu lembaga zakat yang berkhidmat dalam pemeberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Laziz sebagai lembaga yang berkhidmad untuk pemberdayaan Masyarakat melalui dana zakat ini mempunyai program pemberdayaan dibidang pendidikan. dari program pemberdayaan pendidikan salah satunya diwujudkan berupa bantuan beasiswa bagi kaum dhuafa dan yatim/piatu. Dari sinilah LAZIZNU Kepanjen kabupaten malang juga mengambil peran yang menyangkut pembiayaan Pendidikan.

Kata Kunci: Optimalisasi Peran Laziznu, Pembiayaan Pendidikan.

Abstrak

LAZIZ and its role as a source of funding to assist the educational process. Not only in the field of education, in fact Laziz is an institution that is engaged in the development and empowerment of the people. is one of the zakat institutions that is solemn in empowering the community through productive utilization of zakat funds, infaq, waqf and other philanthropic funds from individuals, institutions, companies and other agencies. Laziz as an institution devoted to community empowerment through zakat funds has an empowerment program in the field of education. one of the educational empowerment programs is realized in the form of scholarship assistance for the poor and orphans. This is where the LAZIZNU Kepanjen Malang district also takes on a role regarding education financing.

Keywords: Optimizing the Role of Laziznu, Education Financing.

A. PENDAHULUAN

Salah satu penunjang dalam proses pendidikan adalah keuangan yang biasanya tergabung dalam satu kesatuan pengembangan lembaga pada aspek pembiayaan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.[1]

Menurut Hasbullah Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan.[2] Biaya dalam pengertian ini yaitu jenis pengeluaran baik dalam bentuk barang maupun tenaga untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung oleh masing-masing lembaga pendidikan itu sendiri.

Adapun unsur pembiayaan tersebut bermacam-macam sumber yang ada, ada sumber dari pemerintahan seperti BOS, BOM, dll. Ada juga sumber pembiayaan mandiri dari lembaga seperti peningkatan fungsi koperasi sekolah, pemaksimalan fungsi komite, usaha-usaha mandiri lembaga, kerjasama lembaga dengan masyarakat dan lain sebagainya. Darisinilah sesungguhnya lagziz juga mempunyai peran serta dalam memaksimalkan dan ikut andil dalam kelangsungan pendidikan.

Dari penjelasan diatas, menarik untuk kita telaah secara mendalam terkait lagziz dan perannya sebagai salah satu sumber pendanaan yang membantu proses pendidikan. Tidak hanya pada bidang pendidikan, sesungguhnya lagziz merupakan sebuah lembaga yang bergelut dibidang pengembangan dan pemberdayaan umat. adalah salah satu lembaga zakat yang berkhidmat dalam pemeberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lagziz sebagai lembaga yang berkhidmad untuk pemberdayaan Masyarakat melalui dana zakat ini mempunyai program pemberdayaan dibidang pendidikan. dari program pemberdayaan

[1] Dr. E. Mulyasa, M.Pd, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002) hlm 47
[2] Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 122.

pendidikan salah satunya diwujudkan berupa bantuan beasiswa bagi kaum dhuafa dan yatim/piatu.

Pada penelitian muhammad tho'in di jurnal al amwal 2019 disebutkan bahwa program pembiayaan pendidikan yang dilakukan, untuk mengetahui kriteria siswa yang akan mendapatkan beasiswa pendidikan, dan untuk mengetahui fleksibilitas dalam mengalokasikan dana zakat untuk pendidikan di lembaga amil zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. Hasil penelitian ini ditemukan ada dua program pembiayaan pendidikan yang dilakukan lembaga ini yaitu program beasiswa terpadu dan pesantren yatim. Kedua program ini dibiayai dari pendayagunaan dana zakat yang telah dihimpun. Kriteria-kriteria siswa penerima bantuan beasiswa pendidikan digolongkan berdasarkan skala prioritas: 1) fakir miskin, yatim/piatu, takmir masjid; 2) fakir miskin, yatim/piatu; 3) fakir miskin. Selain itu ada fleksibilitas anggaran dalam mengalokasikan dana zakat untuk program pendidikan.[3]

Dalam jurnal Az-zahro', Sifaul Alim dalam optimalisasi dana ZIZ pada LAZIZNU kecamatan ampel kabupaten boyolali, mengungkapkan bahwa Zakat, infaq, shadaqah (ZIS) mempunyai potensi yang besar dalam perekonomian. Pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah secara optimal akan dapat berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi. LAZISNU sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, shadaqah mempunyai peran dan fungsi yang sangat vital untuk dapat mendayagunakan dana zakat, infaq, shadaqah dalam pemberdayaan umat dan pembangunan ekonomi.Analisis menganai kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman menjadi suatu hal yang penting agar LAZISNU dapat tetap eksis dalam menjalankan fungsinya dan melayani masyarakat. Untuk dapat berfungsi secara optimal, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS menjadi sesuatu yang harus diperhatikan secara maksimal. khususnya adalah dalam bidang pembiayaan pendidikan. Pendistribusian ZIS juga harus dioptimalkan yaitu dari suatu hal yang bersifat konsumtif menjadi produktif agar ZIS dapat lebih berdayaguna.[4]

Dalam penelitian muhammad afif mubayyin, tentang pengalokasian dana zakat untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan studi kasus pada LAZIS UII, yang

[3] Muhammad Tho'in, Jurnal Al-amwal volume 2 nomor 9, 2019.
[4] Sifaul Alim, Jurnal Az-zahro' volume 11 noor 2, 2019.

memfokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pendidikan.

Lazis adalah lembaga amil zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Lagziz adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[5] Pada pasal 17 Undang-undang zakat, disebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lazis.[6]

Sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, shodaqah yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, dapat lebih professional, amanah, transparan serta tanggungjawab sehingga dapat bermanfaat dan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi, pemberdayaan dan kesejahteraan umat khususnya bagi keberlangsungan pendidikan.

B. METODOLOGI

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan kata-kata yang didaptkan baik tertulis maupun lisan serta tinndakan hasil pengamatan. Adapun pengumpulan data penelitiannya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara analisis datanya, peneliti menggunakan tiga langkah yang saling berkaitan seperti: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

C. PEMBAHASAN

Dalam Islam terdapat perintah mengenai Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Selain sebagai perintah syari'at (ibadah), Zakat, infaq, shadaqah juga sebagai upaya dan sarana bagi umat Islam untuk pemberdayaan masyarakat dan membangun perekonomian menjadi lebih baik. Maka agar tujuan tersebut tercapai dengan baik dan maksimal, pemerintah salah satunya membentuk Lembaga Amil Zakat untuk menangani dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang

[5] Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 17
[6] Ibid, pasal 17.

zakat bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ yang dalam istilah lainnya juga disebut dengan LAZIS. [7]

Zakat, Infaq, Shadaqah sebagai dana filantropi masyarakat mempunyai potensi dan peran yang besar untuk turut serta berpartisipasi dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat yang harus dikelola secara optimal oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah. Di Indonesia zakat mempunyai potensi yang sangat besar mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim. sebagai lembaga pengelola dana zakat, infaq dan shadaqah ini harus secara optimal dan profesional dalam mengelola dana tersebut.

Selain itu LAZIS juga harus berupaya agar dana zakat, infaq, shadaqah dapat terkelola dengan baik untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, terdapat hal-hal yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah hal manajemen. Manajemen menjadi alat bagi LAZIS untuk dapat mengoptimalkan fungsinya yaitu mengelola dana ZIS sehingga apabila dana ZIS terkelola secara maksimal, maka akan dapat memberdayakan masyarakat dan berdampak positif dalam pembangunan ekonomi khususnya bagi keberlagsungan pendidikan.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS)

Lembaga amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada pasal 17 Undang-undang zakat, disebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ Sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, shodaqah yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, dapat lebih professional, amanah, transparan serta tanggungjawab sehingga dapat bermanfaat dan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi, pemberdayaan dan kesejahteraan umat. LAZ terdiri atas LAZ berskala

[7] Ibid, Pasal 17

nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota.[8] LAZIS sebagai organisasi atau lembaga pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi atau lembaga lainya, diantaranya yaitu:

1. Terikat oleh aturan aturan dan prinsip prinsip dalam syariat islam
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
3. Memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya

Sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Agama No. 333 Tahun 2015, pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan paling sedikit yaitu:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial atau lembaga berbadan hukum
2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
3. Memiliki dewan pengawas syariat
4. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatanya
5. Bersifat nirlaba
6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
7. Bersedia diaudit oleh dewan pengawas syariah dan keuangan secara berkala.[9]

Optimalisasi Peran LAZIZNU Kepanjen dalam Pembiayaan Pendidikan

LAZIS sebagai sebuah badan atau organisasi nirlaba mempunyai peran vital dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi. LAZIZNU Kepanjen merupakan lembaga non struktural pemerintah yang diamanahi undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat di wilayah kepanjen kabupaten malang. Tujuan didirikanya LAZISNU adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di wilayah kepanjen kabupaten malang yang meliputi pemungutan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang kemanfaatannya dapat dirasakan khususnya oleh kaum dhuafa secara nyata, serta lebih mengoptimalkan penggalangan zakat, infaq dan shadaqah dari

[8] Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 10.
[9] BAB III Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat

kalangan kaum muslim terutama warga nahdliyyin sehingga dapat disalurkan secara sistematis, terkoordinir dan tepat sasaran. Wilayah pengembangan LAZIZNU kepanjen ini terdiri dari LAZIZNU Berbasis Masjid dan LAZIZ berbasis MWC NU.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, LAZIS menyelenggarakan berbagai macam fungsi yaitu : (1)prencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.[10]

Pasal 6 undang-undang nomor 23 tahun 2011 di atas lalu diperjelas lagi ke dalam pasal 13 ayat 2 dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 yaitu : dalam melaksanakan tugasnya, BAZ ataupun LAZ melaksanakan fungsi untuk melakukan (1)perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pndayagunaan zakat, (3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan (4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat. LAZISNU Kepanjen menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pasal 38 perauran pemerintah no. 14 tahun 2014 yaitu: (1) melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atau pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, (2) melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan (3) melaporkan dan mempertanggungjawaban pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan gubernur.

Adapun wilayah garapan pengembangan LAZIZNU Kepanjen kabupaten malang adalah pada yatim, dhuafa, fakir miskin, serta beasiswa pendidikan. Dan langkah optimalisasi yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana ZIS Pada LAZISNU Kepanjen

[10] Salinan UU NO.23 Tahun 2011

Penghimpunan dana ZIS dilakukan dengan cara mengambil atau menerima dari muzakki. Zakat yang dihimpun berupa zakat fitri dan zakat mal (harta). Zakat yang diberikan oleh muzakki dapat diberikan sewaktu-waktu karena tidak hanya terbatas pada Dalam rangka mengoptimalkan kinerjanya, agar LAZISNU kepanjen sebagai lembaga pengelola dana dapat diminati masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat akan semakin percaya dalam menyalurkan Zakat, Infaq, dan sedekahnya pada LAZISNU sehingga peran LAZISNU dalam pembangunan perekonomian dan pendidikan dapat terwujud secara maksimal, maka LAZISNU juga menerapkan Manajemen Fundraising.

Fundraising merupakan pengumpulan dana.Fundraising juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpunan dana dari masyarakat dan sumber daya lain dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapaitujuannya.[11] Manajemen *fundraising* bisa dilaksanakan salah satunya adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Kampanye, adalah prosesmembangkitkan kesadaran pembayaran zakat. LAZISNU kepanjen dalam hal ini menggunakan strategi dengan cara mendekati masyarakat melalui forumforum pengajian dan kegiatan keagamaan lainya, untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat agar menyalurkan dana ZIS nya kepada LAZISNU kepanjen
b. Kerjasama program. Kerjasama dilakukandengan lembaga atau perusahaan lain yangberbentuk aktivitas fundraising
c. Seminar dan diskusi. Dalam sosialisasi zakat,galang dana dapat juga melakukan kegiatanseminar atau diskusi dengan tema yang relevandengan kegiatan dan kiprah organisasi pengelola zakat
d. Pemanfaatan rekening bank. Maksdunya memberikan kemudahan donatur menyalurkandana.[12]

[11] Jauhar Faradis dkk, "Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 49 No 2 (2015), hlm. 506

[12] Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", JurnalPenelitian, Vol.10, No. 2 (2016), hlm. 300

Fundraising ZIS mempunyai tujuan untuk menghimpun dana, menghimpun muzakki, menghimpun simpatisan dan pendukung, meningkatkan atau membangun citra lembaga, dan memuaskan muzakki.[13] Kemudian mengenai model pelaksanaanya, kegiatan Fundraising ini dapat dilakukan dengan cara *Fundraising* langsung ataupun *Fundraising* tidak langsung. *Fundraising* langsung adalah model yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi muzakki atau donatur secara langsung, dimana dalam proses ini terjadi interaksi dan akomodasi terhadap respon muzakki atau donatur bisa seketika dilakukan. Sedangkan *Fundraising* tidak langsung merupakan suatu model yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi muzakki ataupun donatur secara langsung, dimana metode ini merupakan bentuk Fundraising yang tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsun terhadap respon muzakki atau donatur seketika.[14]

2. Pendistribusian Dana ZIZ pada LAZISNU Kepanjen Kabupaten Malang

   Dalam peranannya di LAZISNU kepanjen kabupaten malang, cakupan yang dilaksanakan adalah mentasyorufkan kepada yatim, dhuafa, fakir miskin, serta beasiswa pendidikan.

   Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.[15] Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendistribusian dana ZIS adalah menyalurkan atau membagikan dana ZIS kepada para penerimanya (mustahiq). Selain itu dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.[16] Dengan demikian, pendistribusian dana ZIS harus dilakukan secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Selain itu, danaZIS juga mempunyai peran yang besar dalam perekonomian. Pengelolaan ZIS secara maksimal akan bermanfaat dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

[13] 5 Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, Cet 1, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 37
[14] Opcit. Hal.73
[15] Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 359
[16] Undang-undang Pasal 26

Pendistribusian menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan secara seksama, karena banyak Lembaga Amil Zakat yang masih kurang optimal dalam mendistribusikan dana ZIS. Implementasi pendistribusian ZIS pada LAZISNU mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek. Program jangka pendek diantaranya adalah pemberian dana ZIS dalam bentuk konsumtif diantaranya pemberian dana ZIS untuk pembelian kebutuhan pokok mustahiq, renovasi gedung madrasah atau masjid, pemberian insentif bai guru ngaji dan imam masjid, pemberian beasiswa atau fasilitas belajar bagi anak kurang mampu, bedah rumah bagi warga dhuafa', santunan kepada kaum dhuafa' yang kesulitan dalam berobat, dan sebagainya. Selain itu ada beberapa program pada LAZISNU Kepanjen yaitu program pemberdayaan, pendidikan, kesehatan dan charity (amal). Untuk kegiatan jangka panjang pendistribusian ZIS dialokasikan untuk program pemberdayaan yang sudah ada. Dalam skala lebih luas, dana tersebut disalurkan juga pada program-program pendidikan, kesehatan dan charity(amal).

3. Pendayagunaan dana ZIS pada LAZISNU Kepanjen Kabupaten Malang

   Pendayagunaan berasal dari kata "Guna" yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, serta Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaiman cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan ada dua yaitu : Pertama, Bentuk sesaat (zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja serta penyaluran kepada mustahiq tidak disertai adanya target agar terjadi kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq), dan Kedua Bentuk Pemberdayaan (merupakan penyaluran zakat yang disertai adanya target untuk merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki).[17]

   Salah satu fungsi dan tujuan dari dibentuknya Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri, terutama lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat harus berubah dari pengelolaan

[17] 9 http://md-uin.blogspot.com/2009/06/pengertian-pendayagunaanzakat_17.html diakses 10 Desember 2021

zakat secara tradisional (konvensional) ke cara lebih professional (modern) dengan merumuskan strategistrategi ataupun perencanaan-perencanaan. Salah satu strategi yang perlu diciptakan adalah menciptakan persepsi para pihak (terutama muzaqi dan mustahiq) tentang zakat, infaq, shadaqah dan pengelolaannya.

Strategi yang dibangun oleh LAZISNU dalam pemberdayaan dana ZIS diantaranya:

a. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahiq yang produktif dan mempunyai kemampuan berwirausaha secara mandiri seperti dagang, jasa dan para pihak yang membutuhkan modal. Akan tetapi yang masih menjadi kendala pada LAZISNU adalah masih kurangnya kontrol atau pengawasan sehingga dana ZIS yang diberikan kepada mustahiq untuk berwirausaha masih belum termanfaatkan secara optimal. Seyogyanya, dari pengelola LAZISNU juga membentuk tim khusus untuk mengawasi proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini
b. Peningkatan perekonomian dengan caramemberikanskill dan ketrampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif. Cara ini dilakukan LAZISNU Kecamatan Ampel terutama kepada para generasi muda yang putus sekolah tetapi mempunyai kemauan yang kuat untuk maju dan mandiri. Kendala yang dihadapi adalah belum maksimalnya Follow Up atau tindak lanjut pasca pelaksanaan program. Seyogyanya dalam pelaksanaan program ini LAZISNU juga menggandeng dan menjalin kerjasama dengan perusahaan maupun stakeholder yang lain agar masyarakat yang sudah diberi pelatihan dan memiliki skill dapat terserap kedalam lapangan pekerjaan sehingga hal ini dapat ikut serta mengurangi jumlah pengangguran
c. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan pekerjaan bagi mustahiq yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri. Hal ini dilakukan oleh LAZISNU salah satunya dengan cara menciptakan usaha mikro kecil (UKM) maupun koperasi yang dikelola oleh masyarakat, sehingga dengan

adanya UKM maupun unit usaha yang lain tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja dari mustahiq.[18]

4. Pembiayaan Pendidikan yang dikelola LAZISNU Kepanjen Malang

Selain dari beberapa progam garapan yang dilakukan oleh LAZISNU Kepanjen Kabupaten Malang tersebut diatas, LAZISNU kepanjen fokus juga pada pembiayaan pendidikan. Sebagai salah satu progam jangka panjang yang dilakukan di LAZIS ini adalah dengan mendanai beberapa lembaga pendidikan yang sampai saat ini LAZIZ kepanjen masih dalam upaya merealisasikannya. Namun demikian untuk biaya pendidian kepada masyarakat yang tidak mampu, anak yatim, kaum dhu'afa dan lain sebagainya sudah terealisasi dan menjadi salah satu kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh LAZIZNU Kepanjen Kabupaten Malang.

Diantara yang dilakukan dalam pembiayaan pendidikan adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Penberian beasiswa

Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pihak tertentu kepada perorangan yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.[19] Menurut Kamus Besar Bahasa. [20] beasiswa adalah tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa beasiswa adalah bentuk atau subsidi dan beasiswa merupakan bantuan subsidi yang diberikan pemerintah. Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pihak tertentu kepada perorangan yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Menurut Murniasih, beasiswa diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu institusi atau penghargaan berupa bantuan keuangan.[21]

Beasiswa yang diberikan LAZISNU Kepanjen Kabupaten Malang adalah dengan memberikan bantuan dana pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai pada sekolah

[18] Siti Aminah, Chaniago, "Perumusan manajemen stratgei pemberdayaan zakat". Jurnal Hukum Islam.12 (1).(2014), hlm. 87- 101

[19] Nugroho Budi Utomo, Kiat Sukses Kuliah dan Memasuki Dunia Kerja, (Yogyakarta: Dcolt, 2011), hal. 90.

[20] Alwi, Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hal. 119.

[21] Erny Murniasih, Buku Pintar Beasiswa, (Jakarta: Gagas Media, 2009)

menengah keatas, yaitu dari SD/MI, SMP/MTs, SMK/SMA/MA. Yaitu dengan cara bekerjasama dengan lembaga tersebut yang dipilih oleh penerima beasiswa dan selanjutnya membiayainya sampai yang bersangkutan dinyatakan lulus dari lembaga tersebut.

b. Bantuan pembangunan sekolah/madrasah

   Meskipun progam ini belum terealisasi dengan baik, akan tetapi LAZISNU Kepanjen sudah mulai menyiapkan konsep bantuan ini sebagai salah satu bentuk kinerja LAZISNU dan tujuan utama adalah agar lembaga pendidikan yang termasuk dalam kategori ini, bisa mengembangkan gedung dan memenuhi sarana dan prasarana yang ada, dengan demikian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar akan bisa terealisasikan dengan baik dan nyaman.

c. Memperhatikan Nasib Taman Pendidikan Al-Qur'an di Wilayah Kepanjen

   Pendidikan Al-Qur'an di kepanjen adalah salah satu prioritas dari garapan yang ada di LAZISNU, salah satu peran yang dilakukan oleh LAZISNU adalah memberikan pembinaan kepada guru-guru TPQ, Pengadaan buku panduan pembelajaran Al-Qur'an sesuai dengan metode yang ada dilembaga pendidikan Qur'an masing-masing. Dalam sarana prasarana membantu pengadaan sarana prasana yang dibutuhkan misalnya meja belajar, papan tulis, alat peraga pembelajaran Al-Qur'an, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan masing-masing lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Alim, Jurnal Az-zahro' volume 11 noor 2, 2019.

Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, Cet 1, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015),

Alwi, Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007),

Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Undang-undang Pasal 26

Erny Murniasih, Buku Pintar Beasiswa, (Jakarta: Gagas Media, 2009)

Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),

Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Jauhar Faradis dkk,

http://md-uin.blogspot.com/2009/06/pengertian-pendayagunaanzakat_17.html diakses 10 Desember 2021

Jauhar Faradis dkk, "Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 49 No 2 (2015),

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 49 No 2 (2015),

Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", JurnalPenelitian, Vol.10, No. 2 (2016),

Nugroho Budi Utomo, Kiat Sukses Kuliah dan Memasuki Dunia Kerja, (Yogyakarta: Dcolt, 2011),

R. E. Mulyasa, M.Pd, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), Salinan UU NO.23 Tahun 2011

Siti Aminah, Chaniago, “Perumusan manajemen stratgei pemberdayaan zakat”. Jurnal Hukum Islam.12 (1).(2014),

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 17

http://md-uin.blogspot.com/2009/06/pengertian-pendayagunaanzakat_17.html diakses 10 Desember 2021